



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 443/Kep.237-Bag.Huk/2020

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA *CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)*
DI WILAYAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian penyakit *CoronaVirus Disease (COVID-19)* yang menimbulkan dampak dan secara tidak langsung menjadi beban sosial ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/1630-P2P/III/2020 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kejadian Luar Biasa Penyakit *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Wilayah Kota Tangerang.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 15 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH